ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: "**Konsep Uang Kertas dalam Fikih Muamalah; Studi atas Pemikiran Imran N. Hosein"** Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan hukum Imran N. Hosein tentang uang kertas? Bagaimana Konstruksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Imran N. Hosein tentang uang kertas?

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka *(library research),* karena meneliti pemikiran Imran N. Hosein bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan pandangan hukumnya tentang uang kertas. penelitian ini bersifat kualitatif. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu sebuah teknik pengambilan data melalui dokumen-dokumen tertulis baik sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yakni: yuresprudensi hukum Islam, politik hokum, sosiologi hokum dan historis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Uang *Sunnah* menurut Imran N. Hosein adalah: 1. Logam berharga atau komoditas lain seperti: Emas, perak, gandum, kismis, kurma, garam, dan lain-lain, yang seusai dengan sunnah Nabi SAW, 2. Uang dengan nilai intrinsic, 3. Uang ada dalam ciptaan Allah dengan nilai yang ditentukan Allah Maha Tinggi yang menciptakan kekayaan/rezeki (uang diatur sebagai ketentuan syari'at). Uang kertas adalah uang haram dan tidak termasuk uang *sunnah* karena tidak memiliki nilai instrinsik dan sistem moneter internasional yang melatar belakangi berlakunya uang kertas adalah memakai praktik riba. Pendekatan yang dipakai Imran N. Hosein dalam setiap pendapatnya adalah Eskatologi Islam, Epistimologi dalam Eskatologi Islam, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengetahuan itu sendiri dengan menggunakan penglihatan/ pengamatan/ pengkajian yang bersumber dari hati yang bisa melihat. yakni yang sepenuhnya percaya, yakin, tunduk, patuh dan takut hanya kepada Allah SWT, yang bersifat firasat spiritual. dengan Konstruksi ini Imran N. Hosein melihat uang kertas dari berbagai aspek: Sejarah, politik hukum dan sosiologi hukum sehingga ia menghukumi uang kertas haram, ia menambahkan kebijakan sistem moneter internasional dibentuk oleh aliansi Yahudi(zionis)-Nasrani dalam hal ini PBB dan orgonisasi yang ada di bawah naungannya. Berdasarkan dalil Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5):51.

Pemahaman terhadap konsep uang harus emas, berfungsi sebagai alat tukar adalah inkonsistensi, inkoherensi dan tidak koresponden dengan doktrin dan ajaran yang tidak bisa berdialog dengan zaman. Untuk itu diperlukan pemikiran baru melalui pendekatan kontekstual-substansial dengan mempertimbangkan moral-etik terhadap teks al-Qur'an dan hadis secara berkesinambungan, supaya al-Qu'an dan hadis Nabi SAW sebagai cara hidup dan teladan bagi umat manusia tidak usang oleh waktu dan keadaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id